

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADUAN NILAI TANAH DENGAN
PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN PENGADUAN SECARA ELEKTRONIK
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**



Nama : BAMBANG WIDODO, SH
NIP. : 197604141998031003
**Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah
Dan Pengembangan**
Satuan / Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus


**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADUAN NILAI TANAH DENGAN
PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN PENGADUAN SECARA ELEKTRONIK PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**


Disahkan di Kudus, Oktober 2023

Peserta,



Bambang Widodo, SH
NIP. 197604141998031003

Mentor



Bambang Gunawan, SPd
NIP. 196906231997031003

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Aksi Perubahan Pelayanan Publik dengan judul :

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADUAN NILAI TANAH DENGAN PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN PENGADUAN SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023

Nama : Bambang Widodo, SH
NIP : 197604141998031003
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Angkatan : III (tiga)
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis, 5 Oktober 2023.

Menyetujui,
Cikeas, 04 Oktober 2023

Mentor



Bambang Gunawan, SPd
NIP. 196906231997031003

Coach



Ir. Achmad Taufiq Hidayat M.Si
NIP. 19700214 199503 1002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Berkah dan taufik -Nya sehingga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat terselesaikan yang merupakan yang merupakan bagian akhir dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Dalam penulisan Laporan Impementasi Aksi Perubahan ini, Ide Rancangan Aksi Perubahan ini disusun setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dari isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Laporan Impementasi Aksi Perubahan ini juga merupakan hasil dari diskusi dengan Kepala Kantor Kabupaten Kudus Bapak Bambang Gunawan, SPd selaku Mentor dan Bapak Ir. Achmad Taufiq Hidayat, MSi. selaku *coach*.

Semoga dengan Laporan Impementasi Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat baik untuk kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus serta dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan dan nilai kepuasan masyarakat..

Penyusun menyadari bahwa Laporan Impementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak sehingga rancangan aksi perubahan ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Penyusun,
Cikeas Oktober 2023

Bambang Widodo, SH

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP) | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tujuan Aksi Perubahan..... | 1 |
| C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan..... | 2 |
| D. Analisa Masalah .. | 2 |
| E. Strategi Penyelesaian Masalah .. | 3 |
| F. Pemetaan Sikap Perilaku .. | 3 |
| BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN | |
| A. Membangun Integritas | 5 |
| B. Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatann TI)..... | 6 |
| C. Pengelolaan Tim .. | 6 |
| D. Strategi Pengembangan Kompetensi .. | 8 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN | |
| A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi | 9 |
| B. Manfaat Aksi Perubahan..... | 12 |
| C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan .. | 13 |
| D. Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan | 22 |
| E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri | 25 |
| BAB IV DESIMINASI PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN | |
| A. Penerapan Strategi Komunikasi | 28 |
| B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi / Replikasi Aksi Perubanan | 28 |
| C. Keberlanjutan Aksi Perubahan | 30 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel Strategi Pengembangan kompetensi | 8 |
| 2. Tabel Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan..... | 25 |
| 3. Tabel Rekap Gabungan Nilai Perilaku Peserta..... | 26 |
| 4. Tabel Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta | 27 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Struktur Tim Efektif | 6 |
| 2. Tampilan Beranda LANITA | 10 |
| 3. Tampilan Jenis Layanan..... | 10 |
| 4. Tampilan Inputan Aduan Belum ada nilai tanah | 11 |
| 5. Tampilan Inputan Aduan Keberatan Nilai Tanah | 12 |
| 6. Konsultasi kepada mentor tentang pelaksanaan Rancangan Aksi perubahan .. | 14 |
| 7. Rapat Koordinasi awal tentang Rancangan Aksi Perubahan | 15 |
| 8. SK Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah | 16 |
| 9. Pembuatan Draf Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah | 17 |
| 10. Draf Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah | 18 |
| 11. Rapat Monitoring dan Evaluasi | 19 |
| 12. Sosialisasi dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | 20 |
| 13. Sosialisasi kepada Notaris / PPAT | 20 |
| 14. Penyebaran Leaflet di Loker Pelayanan | 21 |
| 15. Pemanfaatan Media Sosial | 22 |
| 16. Testimoni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | 28 |
| 17. Testimoni PPAT Kabupaten Kudus | 29 |
| 18. Testimoni salah satu masyarakat di Kabupaten Kudus | 29 |

BAB I

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Nilai Tanah / Aset Properti ditemukan adanya beberapa aduan terhadap Nilai Tanah / Aset Properti dimaksud, yang dilakukan pemohon dengan cara menyampaikan aduan keberatan tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus secara manual.

Mengingat bahwa aduan yang disampaikan tersebut dilakukan dengan system yang masih manual maka diperlukan perubahan atau inovasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus khususnya pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Dari hasil Analisa yang dilakukan, penulis telah menghimpun data beberapa permasalahan yang terjadi di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan Aksi Perubahan "**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADUAN NILAI TANAH DENGAN PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN PENGADUAN SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**" sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan dilaksanakan dengan *Core Values ASN BerAKHLAK*.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini bertujuan :

- a. Tujuan Jangka Pendek
Tersedianya Aplikasi berbasis web tentang layanan pengaduan nilai tanah pada layanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti.
- b. Tujuan Jangka Menengah
Memudahkan masyarakat dalam penyampaian aduan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi berbasis web.
- c. Tujuan Jangka Panjang

Bertambahnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup dalam aksi perubahan ini adalah adanya layanan aduan Informasi Nilai Tanah / Aset Properti oleh masyarakat yang dilakukan dengan system manual sehingga perlu dilakukan peningkatan Kualitas layanan aduan tersebut dengan cara adanya sebuah alat / Tools yang berbasis Elektronik yang akan memudahkan dan lebih mengefektifkan masyarakat dalam penyampaian aduannya. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam Rancangan Aksi Perubahan ini telah sesuai dengan tugas fungsi Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan khususnya terkait dengan tugas dalam pelaksanaan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

D. Analisis Masalah

Dalam pelaksanaan pelayanan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdapat beberapa isu pelayanan antara lain Belum Efektifnya Layanan Aduan / Keberatan dalam Informasi Nilai Tanah / Aset Properti.

Layanan Informasi Nilai Tanah / Nilai Aset Properti kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui layanan secara elektronik sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan dalam meminta Informasi Nilai Tanah. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan masih adanya bidang tanah yang belum mempunyai informasi nilai tanah atau adanya keberatan atas nilai tanah / Nilai Aset Properti tersebut. Dampak dari permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan haknya atau masyarakat belum mau melanjutkan proses peralihan haknya. Saat ini penyampaian aduan dilakukan dengan cara manual Sehingga hal ini dirasa belum efektifnya Tata Cara Penyampaian Pengaduan terhadap Nilai tanah / Aset Properti.

Dari gambaran dan identifikasi permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis untuk menentukan permasalahan / Isu utama. Analisis dalam

menentukan isu / permasalahan tersebut menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1 sampai dengan 5, isu yang memiliki total nilai paling tinggi merupakan isu / permasalahan yang prioritas.

Dari analisis Permasalahan / Isu menggunakan Metode USG diatas maka diambil kesimpulan bahwa Permasalahan / Isu Belum Efektifnya layanan aduan / keberatan dalam informasi nilai tanah/asset property pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus mendapatkan prioritas / peringkat yang paling utama.

E. Strategi Penyelesaian Masalah

Dari permasalahan / Isu tersebut maka diperoleh penyebab munculnya isu utama ialah dari Man, Machine, Material, dan Method yaitu bahwa selama ini penyampaian aduan tentang layanan informasi nilai tanah dilakukan secara manual belum adanya aplikasi yang berbasis elektronik, belum adanya formulir pengaduan yang disediakan serta belum adanya tim penanganan pengaduan terhadap Nilai Tanah / Aset Properti. Sehingga gagasan terobosan / inovasi dari penyebab munculnya isu utama adalah Pembuatan Aplikasi yang berbasis web untuk aduan keberatan atas informasi nilai tanah / asset property.

F. Pemetaan Sikap Perilaku

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan sikap dan perilaku yang diharapkan dan diamati dalam seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau konteks tertentu Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kegiatan ini dilakukan bersama antara peserta dengan mentor. Dalam hal ini Peserta melakukan self asesment serta mentor juga melakukan assessment kepada peserta. Dari assessment yang dilakukan oleh peserta dan mentor apabila terdapat gap maka dilakukan rencana trategi pengembangan diri dalam rangka meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Adapun Komponen penilaian adalah :

1. Integritas

Pada Komponen integritas diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 9.00

2. Kerjasama

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 8.40

3. Mengelola Perubahan

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 8.00

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta serta mentor, maka didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gap hasil pemetaan.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Aduan Nilai Tanah dengan Pembuatan Aplikasi Layanan Pengaduan secara elektronik (LANITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ini, melibatkan beberapa pihak serta stakeholders yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi oleh para pihak serta stakeholders yang terkait dan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Adapun tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah penyampaian rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan serta penyamaan persepsi dengan para stakeholder terkait.

Bahwa untuk mengintegrasikan penanganan pengaduan serta sebagai tim efektif pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kualitas layanan aduan nilai tanah ini dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Adapun tugas dari Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah ini adalah melayani pengaduan dari masyarakat terhadap aduan nilai tanah dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Tim Penanganan Aduan ini telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor : 130/SK-33.19.AT.03.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Adapun susunan dalam Tim Penanganan Aduan Nilai Tanah ini sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai Penanggung Jawab
2. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebagai Ketua
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Anggota


4. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan sebagai Anggota
5. KKS Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah sebagai Anggota
6. Pelaksana di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebagai Anggota

B. Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatan TI)

Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA) merupakan aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan keberatan nilai tanah/belum ada nilai tanah dalam proses permohonan Informasi Nilai Tanah/Aset Properti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Aplikasi tersebut sebagai bagian dari penerapan perilaku utama dari “Melayani” dalam nilai-nilai organisasi dan Berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dalam kebijakan transformasi digital serta upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang sesuai dengan *Core value* ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

C. Pengelolaan Tim

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan ini dibentuk Tim Efektif dengan struktur sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Tim Efektif

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari tim Kreatif adalah sebagai berikut :

a. Mentor

1. Memberikan masukan terhadap rancangan aksi perubahan.
2. Sebagai Pembimbing serta pengawas dalam kegiatan rancangan aksi perubahan.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

b. Coach

1. Melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan masukan penyempurnaan terhadap rancangan aksi perubahan.
2. Mengarahkan untuk bahan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan.

c. Project Leader

1. Berkonsultasi kepada Mentor dalam pembentukan Tim Efektif.
2. Menyusun rencana kerja.
3. Mengarahkan tim efektif dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Berkomunikasi dengan stakeholders.
5. Memimpin pelaksanaan aksi perubahan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi perubahan.

d. Tim Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyiapkan dokumen-dokumen serta media dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada PPAT

e. Tim Pelaksana Seksi Survey Pemetaan

1. Memberikan data bidang tanah.
2. Melakukan pengecekan dan pembedulan terhadap letak bidang tanah yang belum memiliki Nilai Tanah / Aset Properti..

f. Tim Pelaksana Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Menyiapkan data Peta Zona Nilai Tanah.

g. Tim Pengembangan Aplikasi

Membuat aplikasi Layanan Pengaduan Nilai Tanah / Aset Properti

D. Strategi Pengembangan Kompetensi

Hasil Analisa Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder

Dalam pelaksanaan rancangan Aksi Perubahan dengan judul Peningkatan Kualitas Layanan Aduan Nilai Tanah dengan Pembuatan Aplikasi Layanan Pengaduan secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ini telah dilakukan pengembangan kompetensi dari Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder sebagai berikut :

Tabel Strategi Pengembangan Kompetensi (dari Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder)

| Pihak Terdampak | Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan | Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/nonklasikal) |
|------------------------|---|--|
| PPAT | Mampu memahami dan mengerti tentang Aplikasi Layanan aduan tentang nilai tanah. | Sosialisasi dengan pertemuan tatap muka |
| Mayarakat | Mampu memahami dan mengerti tentang Aplikasi Layanan aduan tentang nilai tanah. | Sosialisasi melalui Media Sosial |

Tabel 1
Strategi Pengembangan Kompetensi

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Hasil / capaian dari pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan ini adalah terbangunnya Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah yang berbasis Web. Aksi perubahan ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aduan terhadap Layanan Nilai Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.


Dengan aplikasi ini masyarakat apabila akan menyampaikan aduannya terkait dengan Zona Nilai Tanah cukup hanya mengakses Aplikasi Lanita melalui alamat web <https://lanita-kds.com>.

Dari laman tersebut masyarakat diberikan pilihan jenis aduannya yaitu :


1. Keberatan atas nilai tanah
2. Belum ada nilai tanah.

Apabila masyarakat telah memilih jenis aduannya maka pengadu diminta untuk mengisi identitas diri dan obyek bidang tanahnya serta melampirkan file yang telah ditentukan. Yang selanjutnya pengadu akan mendapatkan nomor tiket aduannya.


Selanjutnya Tim Penanganan aduan nilai tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus akan menindaklanjuti atas aduan tersebut dan selanjutnya akan menyampaikan hasil tindak lanjut atas aduan tersebut melalui alamat email atau nomor wa yang telah disampaikan oleh pengadu.



Gambar 2
Tampilan Beranda LANITA



Gambar 3
Tampilan Jenis Layanan



Gambar 4
Tampilan Inputan Aduan Belum ada nilai tanah

Gambar 5
Tampilan Inputan Aduan Keberatan Nilai Tanah

B. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Internal
 - a. Peningkatan kinerja bagi pejabat pengawas khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;
 - b. Terciptanya Peta Zona Nilai Tanah yang sesuai dengan harga pasar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
2. Manfaat Eksternal
 - a. Memberikan Pendidikan kepada masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dibidang Pertanahan.
 - b. Memudahkan serta lebih efektif dan responsive untuk pengguna layanan dalam rangka menyampaikan aduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
3. Manfaat jangka pendek
Memperudahkan Masyarakat dalam menyampaikan aduan atas keberatan nilai tanah / Aset Properti.
4. Manfaat Jangka Menengah
Terwujudnya Peta Zona Nilai Tanah yang telah sesuai dengan harga pasar.

5. Manfaat Jangka Panjang

Bertambahnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus kepada masyarakat.

6. Cakupan Manfaat untuk Kinerja Organisasi

- a. Memajukan pejabat pengawas yang memiliki nilai-nilai integritas, kemampuan dan kompetensi dalam menciptakan suatu bentuk inovasi, sehingga akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan organisasi kepada masyarakat.
- b. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Konsultasi kepada Mentor dan Koordinasi Awal tentang Aksi Perubahan. ;
Pada tahapan awal ini Project Leader melaksanakan konsultasi kepada Mentor dalam rangka menyampaikan rencana yang akan dilakukan sekaligus mohon arahan dari mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.



Gambar 6

Konsultasi kepada Mentor tentang pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan

2. Rapat Koordinasi awal

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Kantor Pertengahan Kabupaten Kudus adapun tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah penyampaian rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan serta penyamaan persepsi dengan para stakeholder terkait.



Gambar 7


Rapat Koordinasi awal tentang Rancangan Aksi Perubahan

3. Pembentukan Tim Penganganan Aduan Nilai Tanah / Aset Properti.

Bahwa untuk mengintegrasikan penanganan pengaduan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan penanganan prima dan berkualitas serta percepatan penanganan aduan Nilai tanah maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.


Adapun tugas dari Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah ini adalah melayani pengaduan dari masyarakat terhadap aduan nilai tanah dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Tim Penanganan Aduan ini telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor : 130/SK-33.19.AT.03.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2023.



Gambar 8
SK Tim Penanganan Pengaduan Nilai Tanah

4. Pembuatan Draft Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah.
Pembuatan Draft Aplikasi ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah selaku Project Leader bersama Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023.






Gambar 9

Pembuatan Draf Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah

5. Pembuatan Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah.

Pembuatan Aplikasi ini dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Aplikasi, dengan memperhatikan Draf serta flowchart Aplikasi Pengaduan Nilai Tanah yang telah dibuat dan berkoordinasi dengan Project Leader serta Tim Efektif. Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi yaitu mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023.



Gambar 10

Draf Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah

6. Rapat Koodinasi dalam rangka monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Aksi Perubahan.

Untuk memastikan bahwa semua bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan target hasil dan waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi perubahan tersebut. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Project Leader bersama Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023.



Gambar 11
Rapat Monitoring dan Evaluasi

7. Sosialisasi Pemanfaatan Layanan Aplikasi Aduan Nilai Tanah / Aset Properti.
Agar masyarakat mengerti dan memahami serta dapat memanfaatkan Layanan Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah / Aset dan proreti ini maka dilakukan Sosialisasi serta pemberitahuan informasi kepada masyarakat luas.

Pemberitahuan dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a. Sosialisasi dilingkungan Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
Sosialisasi / pengenalan layanan ini sebelum disampaikan kepada Masyarakat luas terlebih dahulu disampaikan kepada para Pegawai dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dengan tujuan agar supaya adanya persamaan persepsi terkait layanan dimaksud.



Gambar 12

Sosialisasi dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

b. Sosialisasi kepada Notaris / PPAT

Pengenalan layanan aduan nilai tanah ini juga diberikan kepada Notaris / PPAT selaku pengguna layanan Pertanahan Nilai Tanah / Aset dan Properti. Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tanggal 19 September 2023.



Gambar 13

Sosialisasi kepada Notaris / PPAT

c. Penyebaran Leaflet

Agar supaya layanan aduan nilai tanah tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus juga menyediakan leaflet tentang Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA). Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat memanfaatkan layanan tersebut.



Gambar 14

Penyebaran Leaflet di Loker Pelayanan

d. Pemanfaatan Media Sosial

Selain dilakukan sosialisasi secara langsung dan penyebaran Leaflet, sosialisasi layanan aduan nilai tanah ini juga disampaikan dengan memanfaatkan Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus melalui Instagram resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.



Gambar 15

Pemanfaatan Media Sosial

D. Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan

1. Strategi Komunikasi Media Sosial

Perkembangan Informasi *Communication Technology (ICT)* membuat banyaknya perubahan pada masyarakat, banyak masyarakat yang memanfaatkan perkembangan internet sehingga dapat menguntungkan masyarakat.

Cara simple memulai digital marketing adalah :

1. Menentukan Obyektif
2. Menentukan Target
3. Pemilihan Plaform / Channel yang tepat
4. Memulai Bereksperiment.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini juga menggunakan media social sebagai wadah untuk bersosialisasi terhadap target yang akan menggunakan aplikasi tersebut yaitu masyarakat dengan memanfaatkan Media Sosial Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, sehingga masyarakat akan mudah mengetahui kerkait dengan Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA).

Lanita juga memanfaatkan Teknologi Informasi yaitu menggunakan system berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan dalam penyampaian aduan oleh penggunanya kepada kita Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanpa harus datang ke kantor Pertanahan secara langsung.

2. Strategi Kolaboratif untuk SDM unggul yang Berakhlak

Kementerian ATR/BPN sangat menjunjung tinggi core value ASN BerAkhlak dilingkungan kerja, dalam hal ini salah satunya yaitu Kolaboratif untuk pengembangan kompetensi SDM. Kolaboratif Sendiri bermakna membangun Kerjasama yang sinergis. Nilai *core values* satu ini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sukses tidaknya suatu program tergantung pada tim SDM yang terdiri dari Tim SDM dan Unit atau satker lain.

Penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*). Melaksanakan nilai dasar (Pasal 4) dan kode etik perilaku (Pasal 5) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employerbranding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Core values ASN BerAKHLAK harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi Pemerintah.

Berorientasi Pelayanan didefinisikan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa

dan Negara. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Serta yang terakhir Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam hal ini aksi perubahan yang dibuat yaitu Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA) juga membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan dari penggunaan aplikasi tersebut. Pihak yang terlibat meliputi masyarakat sebagai pengguna layanan.

3. Strategi dan Implementasi Big Data Pertanahan

Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Dulu sumber data berasal dari: sensus, survei, dan registrasi. Sedangkan sekarang sumber data juga berasal dari Big Data yaitu data administrative, data digital komersial atau transaksional, perangkat pelacakan GPS, data perilaku, dan data opini.

Sumber Big Data terdiri dari Exhaust Data : data yang dikumpulkan secara pasif dari penggunaan layanan digital oleh orang-orang seperti ponsel, transaksi keuangan, atau pencarian web. Sensing Data: data yang dikumpulkan secara aktif dari sensor, misalnya *smart cities* atau dari perangkat yang dapat dikenakan dan juga melalui penginderaan jarak jauh dan citra satelit. Dan Digital Content yaitu diproduksi secara aktif oleh orang-orang seperti interaksi media sosial, artikel berita, atau blog. Tidak seperti exhaust data dan sensing data, konten digital bersifat lebih subyektif.

Aksi perubahan yang di buat untuk mempermudah layanan aduan dalam hal ini Informasi Nilai Tanah/Aset Properti yang mana Nilai Tanah tersebut juga termasuk kedalam Big Data Pertanahan yaitu Zona Nilai Tanah (ZNT). Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan peta yang di dalamnya terdapat informasi yang berkaitan dengan nilai tanah, yang digunakan sebagai perkiraan harga untuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.

| No | Judul Aksi Perubahan | Mata Pelatihan | Jalur Pembelajaran | Hubungan dengan Aksi Perubahan | Sumber Pembelajaran |
|----|---|--|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Peningkatan Kualitas Layanan Aduan Nilai Tanah dengan pembuatan aplikasi Layanan Pengaduan secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | Strategi Komunikasi Media Sosial | Webinar | Pemanfaatan Media Sosial untuk menunjang kegiatan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | PPSDM |
| 2 | | Strategi Kolaboratif untuk SDM unggul yang Berakhlak | Webinar | Menerapkan core value ASN Berakhlak dalam setiap kegiatan di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | PPSDM |
| 3 | | Strategi dan Implementasi Big Data Pertanahan | Webinar | Menerapkan kebijakan optimalisasi pemanfaatan tanah | PPSDM |

Tabel 2

Tabel Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan

E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan sikap dan perilaku yang diharapkan dan diamati dalam seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau konteks tertentu. Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kegiatan ini dilakukan bersama antara peserta dengan mentor. Dalam hal ini Peserta melakukan self assessment serta mentor juga melakukan assessment kepada peserta. Dari assessment yang dilakukan oleh peserta dan mentor apabila terdapat gap maka dilakukan rencana strategi pengembangan diri dalam rangka meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Adapun Komponen penilaian adalah :

1. Integritas

Pada Komponen integritas diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 9.00

2. Kerjasama

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 8.40

3. Mengelola Perubahan

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 8.00

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta serta mentor, maka didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gap hasil pemetaan. Adapun hasil Penilaian Sikap Perilaku peserta adalah sebagai berikut :

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|
| Nama | : Bambang Widodo, SH | Nama Mentor | : Bambang Gunawan, S.Pd |
| NIP | : 197606141998031003 | NIP: | : 196906231997031003 |
| Jabatan | : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan | Jabatan | : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus |
| Instansi | : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | Instansi | : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus |
| Program | : Pengembangan potensi diri | | |

| Komponen | Sub Komponen | Nilai Peserta | Nilai Mentor | Nilai Rata-Rata | Kualifikasi |
|---|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| Integritas | Tanggung jawab | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Komitmen | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Kedisiplinan | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Kejujuran | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Konsistensi | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Pengambilan Keputusan | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Rata-Rata | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kerjasama | Kerjasama Internal | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Kerjasama Eksternal | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Komunikasi | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Fleksibilitas | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Komitmen dalam Tim | 9 | 9 | 9,00 | Istimewa |
| | Rata-Rata | | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Mengelola Perubahan | Pelayanan Publik | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Adaptabilitas | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Pengembangan orang lain | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Orientasi pada hasil | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Inisiatif | 8 | 8 | 8,00 | Baik |
| | Rata-Rata | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : | | 8,47 | 8,47 | 8,47 | Baik |

Keterangan Kualifikasi

9-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Tabel 3
Rekap Gabungan Nilai Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

| | |
|--|--|
| Nama Peserta : Bambang Widodo, SH NIP : 197606141998031003 Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Program : Pengembangan potensi diri | Nama Mentor : Bambang Gunawan, S.Pd NIP: : 196906231997031003 Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus |
|--|--|

| | Nilai Komponen | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Sub Komponen Integritas | Sub Komponen Kerjasama | Sub Komponen Mengelola Perubahan | Rata-Rata Total Sub Komponen | Kualifikasi Total Sub Komponen |
| Peserta | 9,00 | 8,40 | 8,00 | 8,47 | Baik |
| Mentor | 9,00 | 8,40 | 8,00 | 8,47 | Baik |
| Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen | 9,00 | 8,40 | 8,00 | 8,47 | Baik |
| Kualifikasi Per Sub Komponen | Istimewa | Baik | Baik | Baik | |

Keterangan Kualifikasi

| | |
|--------|---------------|
| 9-10 | Istimewa |
| 7-8.99 | Baik |
| 5-6.99 | Cukup |
| 3-4.99 | Kurang |
| 1-2.99 | Sangat Kurang |

| Akhir Sikap Perilaku |
|----------------------|
| 8,47 |
| Kualifikasi: |
| Baik |

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

| | |
|-----------------|--|
| Istimewa | : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi |
| Baik | : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas |
| Cukup | : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas |
| Kurang | : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas |

Tabel 4

Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta dan mentor, diperoleh nilai akhir sikap perilaku 8,47 dengan kualifikasi Baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlu untuk melakukan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur.

BAB IV

DESIMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Hasil dari Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan ini disampaikan kepada masyarakat dengan dilakukan beberapa cara antara lain dilakukan Sosialisasi secara langsung kepada para PPAT di Kabupaten Kudus, Melalui Media sosial di Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus serta dan siapkan leaflet yang di letakkan di Loker Pelayanan, sehingga diharapkan hasil kegiatan Rancanagna Aksi Perubahan ini dapat diketahui oleh masyarakat luas.

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan ini dengan hasil akhir yaitu Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA) telah mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak antara lain :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus selaku Mentor

Tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus atas implementasi rancangan aksi perubahan ini adalah



Gambar 16

Testimoni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

2. PPAT di Kabupaten Kudus



Gambar 17

Testimoni PPAT Kabupaten Kudus

3. Masyarakat di Kabupaten Kudus



Gambar 18

Testimoni salah satu masyarakat di Kabupaten Kudus

Dari testimoni tersebut bahwa semua pihak memberikan dukungan terhadap inovasi layanan aduan nilai tanah (LANITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sehingga dengan adanya layanan ini maka akan meningkatkan pelayanan serta kepuasan masyarakat.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Penuangan Dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam Penuangan aksi perubahan di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) hal ini sangat dimungkinkan dimasukan sebagai kinerja tambahan. Hal ini didasarkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor : 130/SK-33.19.AT.03.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tahun 2023.

2. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi aksi perubahan ini telah memenuhi target tujuan jangka pendek yaitu terbangunnya Aplikasi Layanan Aduan Nilai Tanah (LANITA) yang berbasis web.

Dalam rangka kelanjutan aksi perubahan ini maka telah dibuat target sebagai berikut :

a. Target Jangka Menengah

Target jangka menengah dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah terwujudnya Peta Zona Nilai Tanah yang telah sesuai dengan harga pasar.

b. Target Jangka Panjang

Untuk jangka Panjang dari aksi perubahan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Untuk merealisasikan target yang telah ditentukan baik target jangka menengah maupun jangka Panjang maka kegiatan aksi perubahan ini akan dilanjutkan mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Pembelajaran Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Jakarta :
Lembaga Administrasi Negara

Modul Peluang dan Tantangan Big Data Untuk Kebijakan Publik.

Modul Strategi Komunikasi Media Sosial

Modul Strategi Kolaboratif Untuk SDM Unggul Yang Berakhak